



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) TA. 2021



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAMBI**

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam atas limpahan / rahmat dan karunia-Nya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi Tahun 2021 dengan capaian kinerja tahunan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 serta Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan sebagaimana Permaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Peraturan Gubernur Jambi Nomor 38 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi, mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan memberikan persetujuan dan perizinan penanaman modal berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi berupaya menggambarkan kinerja dan realisasi kegiatan yang dimulai dari penetapan rencana, implementasi pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, sampai capaian output dan dampak dari program-kegiatan selama 1 tahun anggaran.

Demikian disampaikan, semoga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun 2021 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bermanfaat bagi semua pihak yang terkait.

Jambi, Januari 2022

KEPALA DINAS,

IMRON ROSYADI, S.Sos.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19710510 199703 1 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Grafik	vi
BAB. I Pendahuluan	1
A. Dasar Hukum.....	1
B. Gambaran Umum	3
BAB. II Kebijakan Pemerintah Daerah	22
A. Visi dan Misi	22
B. Strategi dan Arah Kebijakan DPM-PTSP Provinsi Jambi	26
C. Prioritas OPD.....	28
BAB. III Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah	30
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah	30
B. Pengelolaan Belanja Daerah	31
BAB. IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	42
A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan	42
BAB. V Penutup	43
Lampiran	
1. Matrik LKPJ	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Komposisi PNS dan Pegawai Tidak Tetap (Honorer) DPMPTSP Provinsi Jambi	15
Tabel 2	Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas Operasional DPM-PTSP Provinsi Jambi	17
Tabel 3	Peralatan Operasional Gedung Kantor DPM-PTSP Provinsi Jambi	18
Tabel 4	Rekapitulasi Belanja DPMPTSP Provinsi Jambi Tahun 2019.....	33
Tabel 6	Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021.....	33
Tabel 7	Realisasi Penggunaan APBN 2021	34
Tabel 8	Target Penanaman Modal 2016-2021	35
Tabel 9	Realisasi Penanaman Modal 2016-2021	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi DPM-PTSP Provinsi Jambi	14
Gambar 2	Mekanisme Pelayanan Perizinan	40

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	16
Grafik 2	Berdasarkan Tingkat Pendidikan	16
Grafik 3	Target dan Realisasi PMDN	36
Grafik 4	Target dan Realisasi PMA	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

Dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi Tahun 2020 merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 serta Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada pasal 1 poin 8 berbunyi, “pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”. Atas dasar tersebut maka pelaporan dan pertanggungjawaban menjadi kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah oleh SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi.

Ruang lingkup Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini berkaitan dengan laporan akuntansi, laporan keuangan dan aset. Selanjutnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD DPA-SKPD yang merupakan dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran, akan menjadi pedoman dalam mengukur realisasi dan kinerja pertanggungjawaban SKPD. LKPJ disusun

berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sehingga memuat kebijakan pemerintahan daerah, yang meliputi visi, misi, arah kebijakan, strategi dan prioritas serta program kerja, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memuat pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan, hasil yang dicapai serta permasalahan yang dihadapi, upaya pemecahannya dan berbagai hal lainnya.

Pembuatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 38 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
12. Visi dan Misi Gubernur Jambi 2016 – 2021.

1.2. Gambaran Umum

Sebagai gambaran umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi, akan terlihat dari tupoksi dan struktur organisasi, sumber daya dan kinerja pelayan, sebagai berikut :

1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016) pada Bab II Pembentukan, Tipologi dan Susunan Perangkat Daerah, pasal 2 ayat (1) poin ke 20 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Selanjutnya pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 38 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi pada pasal 3 dijabarkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan memberikan persetujuan dan perizinan penanaman modal berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pemberian dukungan dan penyelenggaraan urusan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

4. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada gubernur secara periodik; dan
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi-fungsi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi saat ini mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari ;

1. Kepala
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub bagian program dan keuangan
 - b. Sub bagian umum dan kepegawaian
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri dari :
 - a. Seksi perencanaan penanaman modal
 - b. Seksi pengembangan iklim penanaman modal
4. Bidang Promosi Penanaman Modal, terdiri dari :
 - a. Seksi pelaksanaan dan pengembangan promosi penanaman modal
 - b. Seksi sarana dan prasarana promosi penanaman modal
5. Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal, terdiri dari :
 - a. Seksi pembinaan, pemantauan dan pengawasan penanaman modal
 - b. Seksi pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal

6. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, terdiri dari :
 - a. Seksi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A/I
 - b. Seksi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A/II
7. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B, terdiri dari :
 - a. Seksi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan B/I
 - b. Seksi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan B/II
8. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan layanan, terdiri dari :
 - a. Seksi pengaduan, informasi dan peningkatan layanan
 - b. Seksi kebijakan, advokasi dan pelaporan layanan
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Sampai dengan Desember 2021, Jabatan Fungsional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi telah terisi sebanyak 3 (Tiga) orang yaitu Fungsional Arsiparis Ahli Pratama.

Secara terperinci uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dapat dijelaskan sebagai berikut :

KEPALA

Kepala Dinas mempunyai tugas :

1. Melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2018.
2. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

SEKRETARIAT

Sekretaris mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka mengkoordinasikan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga dilingkungan dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi dilingkungan dinas.
2. Pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dinas.
3. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga dinas.

4. Pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan dan bantuan hukum yang berkaitan dengan tugas dinas.
5. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan dinas.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melakukan kegiatan pengkajian, penyusunan dan pengembangan perencanaan penanaman modal, deregulasi penanaman modal dan pemberdayaan usaha.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah.
2. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/ kebijakan penanaman modal di daerah.
3. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal di daerah.
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL

Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Bidang dalam rangka melaksanakan pengembangan promosi, pelaksanaan promosi dan penyiapan sarana dan prasarana promosi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal di daerah.
2. Perencanaan kegiatan promosi dan pengembangan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri.
3. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal.
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL

Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta pengolahan data dan informasi penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan

kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.

2. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.
3. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan pengolahan data penanaman modal
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang kebudayaan dan pariwisata, bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, bidang kehutanan, bidang Pendidikan, bidang pemuda dan olahraga, bidang pertanahan, bidang kesehatan, bidang koperasi dan UKM, bidang penanaman modal, bidang perkebunan, bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang ketahanan pangan, bidang perencanaan pembangunan, bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan A/I.

2. Pelaksanaan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan A/II.
3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B, mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang energi dan sumber daya mineral, bidang lingkungan hidup, bidang perhubungan, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang statistic, bidang perpustakaan dan kearsipan, bidang penelitian dan pengembangan daerah, bidang perindustrian dan perdagangan, bidang kelautan dan perikanan, bidang tenaga kerja, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang sosial, bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat desa dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan,

mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan B/I.

2. Pelaksanaan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan B/II.
3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan pelayanan dibidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan yang berkenaan dengan pengaduan dan informasi layanan serta kebijakan, advokasi dan pelaporan layanan perizinan dan non perizinan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan.
2. Pelaksanaan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasikan, mengkoordinasikan, mengolah,

memimpin, menyimplikasikan, mensinkronisasikan, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.


3. Pelaksanaan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif.
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang sesuai keahliannya masing-masing.

Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas.

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi :



2. Sumber Daya DPM-PTSP Provinsi Jambi

2.1. Sumber Daya Aparatur

Susunan kepegawaian pada DPM-PTSP Provinsi Jambi per Desember 2021 sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini.


Tabel 1
Komposisi PNS dan Pegawai Tidak Tetap (Honorar)
DPM-PTSP Provinsi Jambi
Pada Desember 2021

No	Jabatan	Esselon			Golongan				Pendidikan						Jumlah
		II a	III a	IV a	IV	III	II	I	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	
1	Kepala	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
3	Kepala Bidang	-	6	-	6	-	-	-	1	3	2	-	-	-	6
4	Kasubbid	-	-	12	1	11	-	-	-	4	8	-	-	-	12
5	Kasubbag	-	-	2	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2
6	Staf	-	-	-	6	37	2	-	-	11	26	3	5	-	45
Jumlah		1	7	14	15	50	2	-	1	19	39	3	5	-	67
7	Honorar	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22	-	3	2	28
Jumlah Total		1	7	14	15	50	2	-	1	19	62	3	8	2	95

Dari tabel diatas terlihat bahwa sebagian besar pegawai DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2021 adalah golongan III sebanyak 50 pegawai, golongan IV sebanyak 15 pegawai, dan golongan II sebanyak 2 pegawai sehingga jumlah keseluruhan adalah 67 pegawai.


Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta eksistensi DPM-PTSP Provinsi Jambi menuju kelancaran dan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dimaksud, DPM-PTSP Provinsi Jambi saat ini dapat dilihat pada grafik berikut;

2.1.1. Berdasarkan Golongan



Dari grafik sumberdaya pegawai berdasarkan golongan diatas, terlihat bahwa sebagian besar pegawai DPM-PTSP Provinsi Jambi adalah golongan III sebanyak 50 pegawai, untuk golongan IV sebanyak 15 pegawai, dan golongan II sebanyak 2 pegawai.

2.1.2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Dari grafik diatas terlihat bahwa sebagian besar pegawai DPM-PTSP Provinsi Jambi berpendidikan S1 yaitu sebanyak 37 orang, yang berpendidikan S2

sebanyak 20 orang, berpendidikan S3 sebanyak 1 orang, berpendidikan D3 sebanyak 4 orang, berpendidikan SLTA sebanyak 6 orang.

2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang tersedia saat ini di DPM-PTSP Provinsi Jambi guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2
Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas Operasional
DPM-PTSP Provinsi Jambi

No	Jenis/ Merk	Tahun	Jumlah	Kondisi
1	Kendaraan Roda 4 (empat) :			
	- Toyota Avanza	2010	1 unit	Baik
	- Mitsubishi Kuda	2002	1 unit	Baik
	- Mitsubishi Kuda	2004	1 unit	Baik
	- Mitsubishi Kuda	2004	1 unit	rusak berat
	- Toyota Hilux Single cabin	2009	1 unit	Baik
	- Kijang Inova	2009	1 unit	Baik
	- Kijang Inova	2006	1 unit	Baik
	- Mitsubishi Strada	2016	1 unit	Baik
2	Kendaraan Roda 2 (dua) :			
	- Honda Supra	2005	1 unit	Baik
	- Honda Supra	2009	1 unit	Baik
	- Honda Revo	2008	2 unit	Baik
	- Honda NF 125 TD	2007	1 unit	Baik
	- Jupiter Z	2009	2 unit	Baik
	- Jupiter MX-CW	2010	5 unit	Baik

Selain itu untuk mendukung program dan kegiatan lainnya, DPM-PTSP Provinsi Jambi memiliki peralatan kantor antara lain seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3
Peralatan Operasional Gedung Kantor
DPM-PTSP Provinsi Jambi

No	Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi
1	Komputer PC	26	Baik / Rusak Berat
2	Printer	47	Baik / Rusak Berat
3	Laptop/Notebook	27	Baik / Rusak Berat
4	Mesin Tik	2	Rusak Ringan
5	Mesin Fax	1	Baik
6	Telephone PABX	2	Baik
7	Filling Kabinet	21	Baik
8	AC	60	Baik / Rusak Berat
9	Brankas	2	Baik
10	Camera Digital	1	Baik
11	Meja Rapat	24	Baik
12	Kursi Rapat	70	Baik
13	Lemari Kayu	10	Baik
14	Lemari Kaca	15	Baik
15	Etalase	1	Baik
16	Meja Komputer	12	Baik
17	TV LCD	3	Baik
18	TV 21 Inchi	2	Baik
19	TV 29 Inch	2	Baik
20	Stabilizer	5	Baik
21	Mesin Fotocopy Mini	2	Baik
22	Kursi Lipat	19	Baik
23	Kursi Komputer	2	Baik
24	Rak	5	Baik
25	Speaker stand	4	Baik
26	Stand Microphone	1	Baik
27	Microphone + Kabel	2	Baik
28	Infokus	1	Baik
29	Layar Infokus	1	Baik
30	Handycam	1	Baik
31	Sound Sistem	1	Baik
32	Kursi Sofa Tamu	6	Baik
33	Meja Sudut	4	Baik
34	UPS	10	Baik/rusak berat
35	CCTV + Aplikasi CCTV	3	Baik
36	Papan Informasi	1	Baik
37	Radio	1	Baik
38	Kursi Putar Bar	5	Baik
39	Perangkat Audio	1	Baik
40	AC Standing	2	Baik
41	Genset	1	Baik
42	Touch screen TV	1	Baik

43	Lemari rak gantung	8	Baik
44	Mesin fotocopy sedang	1	Baik
43	Mesin Rumput	1	Baik
44	Mini Tab	3	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan DPM-PTSP Provinsi Jambi

DPM-PTSP Provinsi Jambi dihadapkan pada tuntutan peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan. Arah peningkatan iklim penanaman modal dan iklim usaha sesuai prioritas nasional membawa pesan perlunya peningkatan kualitas tatakelola dan kinerja (internal) dan hubungan antar lembaga (eksternal). Lebih jauh RPJMD 2016-2021 mengamanatkan kegiatan dalam lingkup penanaman modal dan pelayanan perizinan berupa:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Sedangkan indikator kinerja pada rencana strategis Tahun 2016-2021 adalah ;

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal
2. Pertumbuhan Realisasi Investasi

Dalam upaya pencapaian kinerja DPM-PTSP Provinsi Jambi senantiasa mendorong percepatan pembentukan instansi penanaman modal di kabupaten/kota yang terintegrasi dengan pelayanan terpadu satu pintu sesuai

dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Perpres Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Hal tersebut diharapkan dapat memecahkan persoalan seputar tidak efisiennya pelayanan penanaman modal, dan secara langsung dapat mendorong tercapainya kualitas koordinasi antar instansi dan pemerintah daerah. Kewenangan DPM-PTSP Provinsi Jambi dalam hal pelayanan ada beberapa kegiatan, yaitu ; Kegiatan Peningkatan kerjasama Strategis (Kemitraan), Temu usaha dan Promosi Investasi Luar Negeri, Kegiatan Temu Usaha dan Promosi Investasi Dalam Negeri, Kegiatan Penyusunan Pemetaan investasi Provinsi Jambi, Harmonisasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, Koordinasi Pembinaan Perizinan dan PTSP di Provinsi Jambi, Survey indeks kepuasan konsumen, Kegiatan Pemantauan Sinkronisasi dan Implementasi Perizinan, Advokasi Permasalahan Penanaman Modal, Forum Komunikasi Penanaman Modal, Kegiatan Percepatan penyelesaian Perizinan, Kegiatan pembinaan penanaman modal, Peningkatan pengawasan dan pengendalian penanaman modal, Forum mediasi konflik perusahaan PMA/PMDN, Fasilitasi penyusunan kebijakan perizinan.

Guna pengembangan sistem pelayanan yang menjadi kewenangan DPM-PTSP Provinsi Jambi baik segi perangkat keras, peranti lunak, maupun sumber daya manusia (SDM), perlu diinventarisasi permasalahan

pelayanan penanaman modal secara menyeluruh agar indikator kinerja dapat diukur secara tepat dan proporsional. Inventarisasi ini dinilai sangat penting dan mendasar dalam rangka implementasi sistem PTSP sebagai salah satu prioritas dalam melaksanakan RPJMD 2016-2021.

Disamping itu sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terkait kewenangan mengenai perizinan, yang semula merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota beralih ke pemerintah provinsi. Dengan beralihnya kewenangan perizinan tersebut perlu dilakukan pembenahan terhadap berbagai permasalahan yang terkait dengan, antara lain perusahaan sumber daya mineral (khususnya mengenai perizinan perusahaan tambang, air tanah serta ketenagalistrikan dll). Hal ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi DPM-PTSP Provinsi Jambi dalam upaya pencapaian target kinerja.

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

2.1. Visi dan Misi

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 mempunyai visi

“TERWUJUDNYA PROVINSI JAMBI YANG TERTIB, UNGGUL,
NYAMAN, TANGGUH, ADIL DAN SEJAHTERA 2021”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Tata kelola pemerintah daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender
3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan
5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya yang berkeadilan dan berkelanjutan
6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Berdasarkan rumusan visi dan misi, mengacu serta selaras dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, maka dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan Provinsi

Jambi mendefinisikan fokus utama pembangunan pada program prioritas Provinsi Jambi 2016-2021 sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan partisipatif, yang berorientasi pada pelayanan publik, dengan fokus :
 - a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan pada instansi/ lembaga pemerintah daerah yang melayani publik.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender, dengan fokus :
 - a. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
 - b. Peningkatan kualitas pendidikan menengah
 - c. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya
 - d. Peningkatan harmonisasi kehidupan umat beragama
 - e. Peningkatan kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan.
3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama, dan kesadaran hukum masyarakat, dengan fokus :
 - a. Peningkatan stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan, dengan fokus :
 - a. Peningkatan total factor productivity (TFP)
 - b. Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah.
 - c. Peningkatan kemandirian pangan berbasis sumber pangan lokal

- d. Peningkatan indeks pertanaman pada lahan tanaman pangan.
5. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan fokus :
 - a. Akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian
 - b. Peningkatan pemenuhan kebutuhan listrik
 - c. Peningkatan akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi
 - d. Peningkatan tata kelola energi dan sumber daya alam yang berkelanjutan
 - e. Peningkatan pengelolaan SDA dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi bagi pendapatan daerah dan masyarakat sekitar dengan dampak lingkungan yang minimal.
 - f. Peningkatan kualitas pengelolaan DAS dan peningkatan luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi
6. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
 - a. Penurunan angka kemiskinan
 - b. Penurunan angka pengangguran
 - c. Terwujudnya keseimbangan antar jumlah penduduk dengan perkembangan sosial dan ekonomi

Berbagai program prioritas tersebut akan didukung oleh rangkaian program sesuai dengan urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, dimaksudkan untuk memberikan arahan landasan kebijakan taktis strategi lima tahunan pembangunan dibidang penanaman modal terutama untuk mendukung misi 4 (empat) yaitu “Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang

didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan”. Dalam mewujudkan misi ke-4 (empat) tersebut, maka program pembangunan khusus urusan pilihan bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perizinan terpadu yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- b. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan DPM-PTSP Provinsi Jambi

Rencana Strategis DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisikan tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh DPM-PTSP Provinsi Jambi beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Besarnya tantangan sebagai konsekuensi dari adanya era reformasi dan peningkatan persaingan di era globalisasi serta tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, ditambah kurangnya sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan kualitas, mendorong DPM-PTSP Provinsi Jambi mempersiapkan diri dan berupaya menangkap peluang-peluang baru.

Untuk tetap eksis dan unggul dalam suatu tahapan yang konsisten, konsekuen dan berkelanjutan, maka DPM-PTSP Provinsi Jambi harus meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat yang dituangkan dalam visi. Dimana visi adalah suatu gambaran dan harapan yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi, atau pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi akan dibawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Dengan pengertian tersebut, maka DPM-PTSP Provinsi Jambi mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu

“Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing”

Dengan pernyataan tujuan yang ingin diemban oleh DPMPTSP diharapkan seluruh aparatur DPM-PTSP Provinsi Jambi dan pihak-pihak yang berkepentingan (*customer* dan *stakeholders*) dapat mengenali tugas pokok dan fungsi organisasi serta dapat mengetahui peran dan program-programnya serta hasil dan manfaat yang akan diperoleh diwaktu-waktu mendatang.

Guna mewujudkan tujuan tersebut diatas, DPM-PTSP Provinsi Jambi telah menetapkan 2 sasaran yang akan dituju beserta penjelasan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan investasi yang ditandai dengan:
 - Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal
- b. Meningkatnya realisasi investasi yang ditandai dengan:
 - Pertumbuhan realisasi investasi

Ada beberapa kebijakan yang telah dilaksanakan oleh DPM-PTSP Provinsi Jambi, sebagai berikut:

1. Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan dunia usaha serta pemberian insentif/kemudahan PM
2. Digitalisasi perizinan dan non-perizinan serta penyederhanaan prosedur perizinan
3. Penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia DPM-PTSP Provinsi Jambi
4. Pemetaan potensi dan pengemasan potensi investasi wilayah menjadi lebih menarik
5. Monitoring, debottlenecking dan fasilitasi penyelesaian masalah serta menyusun laporan perkembangan pelaksanaan PM

6. Menyiapkan SDM yang handal sebagai marketing officer promosi investasi
7. Peningkatan kemitraan antara UKM dengan perusahaan besar PMA dan /atau PMDN

2.3. Prioritas OPD

Dalam pelaksanaan pembangunan, DPM-PTSP Provinsi Jambi memiliki prioritas yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi sesuai dengan arah dan kebijakan penanaman modal di Provinsi Jambi, dan hal itu tertuang dalam program prioritas dan kegiatan OPD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Program dan kegiatan tersebut ditata dan dikelola sesuai dengan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.

DPM-PTSP Provinsi Jambi pada Tahun 2021 ini mempunyai program prioritas yang didukung dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana terurai di bawah ini :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Sub kegiatan penyusun dokumen perencanaan perangkat daerah
 - 1.1.2. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - 1.2.2. Sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - 1.3. Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Sub kegiatan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi
 - 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1.4.1. Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 1.4.2. Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 1.4.3. Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor
- 1.4.4. Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 1.4.5. Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 1.5. Kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1. Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - 1.5.2. Sub kegiatan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - 1.5.3. Sub kegiatan penyediaan jasa umum kantor
- 1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan
 - 1.6.2. Sub kegiatan pemeliharaan dan mesin lainnya
 - 1.6.3. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
- 2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - 2.1. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
 - 2.1.1. Sub kegiatan penyusunan rencana umum penanaman modal daerah provinsi
 - 2.1.2. Sub kegiatan penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi
- 3. Program Promosi Penanaman Modal
 - 3.1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Provinsi

- 3.1.1. Sub kegiatan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan Provinsi
- 4. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - 4.1. Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupen/Kota
 - 4.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan.
 - 4.2. Kegiatan Penanaman modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewengan Daerah Provinsi
 - 4.2.1. Sub kegiatan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal
- 5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 5.1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
 - 5.1.1. Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal
 - 5.1.2. Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program merupakan rangkaian kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah atau pun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi masyarakat, guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJM Provinsi Jambi 2016-2021, maka DPM-PTSP Provinsi Jambi menetapkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama 2016-2021, sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 5. Program/Kegiatan DPM-PTSP Provinsi Jambi

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1.	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	<p>1. Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan dunia usaha serta pemberian insentif/kemudahan PM.</p> <p>2. Digitalisasi perizinan dan non-perizinan serta penyederhanaan prosedur perizinan.</p> <p>3. Penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia DPM-PTSP Provinsi Jambi.</p> <p>4. Pemetaan potensi dan pengemasan potensi investasi wilayah menjadi lebih menarik.</p> <p>5. Monitoring, debottlenecking dan fasilitasi penyelesaian masalah serta menyusun laporan perkembangan pelaksanaan PM.</p> <p>6. Menyiapkan SDM yang handal sebagai marketing officer promosi investasi.</p> <p>7. Peningkatan kemitraan antara UKM dengan perusahaan besar PMA dan /atau PMDN.</p>	<p>1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</p> <p>1.1. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi.</p> <p>- Sub kegiatan penyusunan rencana umum penanaman modal daerah provinsi</p> <p>- Sub kegiatan penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi</p> <p>2. Program Promosi Penanaman Modal</p> <p>2.1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Provinsi</p> <p>- Sub kegiatan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan Provinsi</p> <p>3. Program Pelayanan Penanaman Modal</p> <p>3.1. Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>- Sub Kegiatan Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan.</p> <p>3.2. Kegiatan Penanaman modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</p> <p>- Sub kegiatan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal</p> <p>4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</p>	<p>1. IKM : A</p> <p>2. Investasi - PMDN : (Rp Triliun) 4,4</p> <p>- PMA : (US\$ ribu) 107.14</p>	<p>1. IKM : A</p> <p>2. Investasi - PMDN : (Rp Juta) 4.68</p> <p>- PMA : (US\$ ribu) 42.02</p>	<p>1. Kuarangya SDM dan pemahaman akibat adanya peraturan perundang-undangan yang sering berubah-ubah.</p> <p>2. Kurangnya sosialisasi tentang advokasi perizinan.</p> <p>3. Kurangnya jumlah petugas pengelolaan data yang berkompeten.</p> <p>4. Rendahnya SDM Kabupaten/Kota yang memahami tentang ketentuan yang berlaku.</p> <p>5. Belum maksimalnya fasilitas penyelesaian masalah dan fasilitas penyusunan kebijakan perizinan.</p> <p>6. Kurangnya sosialisasi dan promosi investasi.</p> <p>7. Kurangnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah kab/kota dengan Pemerintah Provinsi.</p> <p>8. LKPM yang belum dilaporkan s/d TW .IV.</p>	<p>1. Meningkatkan SDM bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.</p> <p>2. Menambah jadwal monitoring ke Kab/Kota.</p> <p>3. Menambah petugas yang kompeten dalam pengelolaan data penanaman modal (perusahaan PMA/PMDN).</p> <p>4. Memberikan teguran kepada perusahaan yang melanggar ketentuan dan memaksimalkan tindak lanjut penyelesaian masalah.</p> <p>5. Koordinasi dan ketegasan.</p>	Nihil

			<p>4.1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none">- Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal- Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal- Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal				
--	--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan uraian diatas, program dan kegiatan DPM-PTSP Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2016-2021, telah melaksanakan kegiatan dengan anggaran dan realisasi serta capaian yang terukur dan dapat dilihat dalam tabel-tabel dibawah ini, baik program kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi maupun program kegiatan yang bersumber dari dana APBN, yang akan disajikan dalam tabel-tabel berikut ini:

Tabel 6. Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021

No	Program dan Kegiatan	Tahun Anggaran 2020		
		Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal			
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi			
	1. Sub kegiatan penyusunan rencana umum penanaman modal daerah provinsi	139.568.500	132.208.800	94,73
	2. Sub kegiatan penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi	147.924.651	133.515.720	90,26
2	Program Promosi Penanaman Modal			
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah provinsi			
	1. Sub kegiatan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan Provinsi	146.239.200	142.760.576	97,62
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal			
	Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupen/Kota			
	1. Sub Kegiatan Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	311.000.274	295.635.100	95,06
	Kegiatan Penanaman modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewengan Daerah Provinsi			
	1. Sub kegiatan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	453.000.000	414.662.600	91,54
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			
	1. Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	130.132.000	117.287.433	90,13
	2. Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	362.079.450	318.111.000	87,86
	3. Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	253.984.550	228.072.985	89,80

Selain dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi, DPM-PTSP Provinsi Jambi juga menerima dana Dekonsentrasi yang bersumber dari APBN K/L yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI dan Direktorat Jenderal Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri. Rincian penyerapan/realisasi anggaran dekonsentrasi tersebut disajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 7. Realisasi Penggunaan Anggaran APBN
Dekonsentrasi BKPM RI Tahun 2021
DPM-PTSP Provinsi Jambi**

A. Alokasi Dana : **Rp. 498.531.000,-**

No	Uraian	Tahun 2021			
		Pagu	Realisasi	Sisa	(%)
1	2	3	4	5	6
1	Program kapasitas pemerintahan daerah dan desa <i>- Kegiatan pembinaan penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah serta kerja sama daerah</i>	172.138.000,-	170.416.620,-	1.721.380,-	99%
2	Program penanaman modal <i>- Kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman</i>	326.393.000,-	286.265.600,-	40.127.400,-	87.71 %
Jumlah		498.531.000	456.682.220	41.848.780	93,355%

DPM-PTSP Provinsi Jambi selaku unit kerja Pemerintah Provinsi Jambi, mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap kegiatan penanaman modal di Provinsi Jambi. Salah satu bentuk kegiatan pembinaan dan pengendalian penanaman modal adalah melakukan pengawasan langsung ke lapangan untuk mendapatkan data perkembangan realisasi penanaman modal serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi, selanjutnya dilakukan evaluasi. Dari hasil evaluasi tersebut dapat dilakukan pembinaan lebih lanjut dan fasilitasi terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Maka dengan peran tersebut diharapkan realisasi kegiatan penanaman modal di

Provinsi Jambi dapat terus meningkat sehingga berkontribusi untuk pembangunan daerah Provinsi Jambi.

Dalam capaian program dan kegiatan sebagaimana tergambar pada tabel di atas, DPM-PTSP Provinsi Jambi juga mempunyai target realisasi penanaman modal, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Target penanaman modal Provinsi Jambi ditetapkan melalui RPJM Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 8.
Target Penanaman Modal Tahun 2016-2021

Uraian	Satuan	Target Penanaman Modal Per-Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
PMDN	Rp. (triliyun)	3.89	4.28	3.27	4.29	3.35	4.4
PMA	US\$ (juta)	118,5	130.3	74.29	78.57	92.86	107.14


Data realisasi penanaman modal Provinsi Jambi yang dihimpun merupakan kompilasi data yang berasal dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh perusahaan PMA/PMDN hingga semester III Tahun 2021 serta hasil rekonsiliasi data penanaman modal antara DPM-PTSP Provinsi Jambi dengan BKPM RI dan DPM-PTSP kabupaten/kota se-Provinsi Jambi. Berikut data realisasi penanaman modal Provinsi Jambi sebagaimana tabel dibawah ini:


Tabel 9
Realisasi Penanaman Modal Tahun 2016-2021

Uraian	Satuan	Realisasi Penanaman Modal Per-Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021*)
PMDN	Rp. (triliyun)	3.88	4.26	3.13	4.44	3.51	4.68
PMA	US\$ (Juta)	61.02	76.84	102.57	54.57	26.97	42.02

*) data sementara TW.III (Desember 2021)

Dari data diatas, selama kurun waktu 5 tahun yang ditetapkan pada RPJM 2016-2021, perkembangan realisasi penanaman modal di Provinsi pada tahun 2021 (data sementara) jika dibandingkan dengan target realisasi Investasi Tahun 2020 realisasi investasi mengalami kenaikan untuk PMDN sebesar 25,67 % dengan nilai realisasi sebesar Rp. 106.36 T dan untuk target realisasi PMA tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebesar 10,18 % dengan realisasi 2021 sebesar US\$ 39,22 Juta Jika dilihat dari data yang disajikan diatas realisasi penanaman modal dalam negeri sudah melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:





Kedua grafik diatas menunjukkan perkembangan realisasi penanaman modal di Provinsi Jambi baik PMDN maupun PMA selama 5 (Lima) tahun terakhir. Untuk perkembangan PMDN dan PMA selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan dan penurunan, Namun secara keseluruhan, nilai investasi telah terpenuhi.

Kondisi Penanaman Modal Terkini

Penanaman modal di Provinsi Jambi didominasi oleh sektor primer berupa perkebunan kelapa sawit. Selain sektor primer, sektor lain yang turut menyumbang perkembangan realiasi penanaman modal adalah sektor sekunder berupa industri kertas dan industri karet rema. Sektor lain yang sedang berkembang di Provinsi Jambi adalah sektor tersier berupa jasa penyediaan tenaga listrik yang berasal dari beberapa perusahaan pembangkit tenaga listrik baik tenaga diesel, tenaga panas bumi, maupun tenaga gas dan tenaga air.

Upaya Pembinaan Penanaman Modal

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, DPM-PTSP Provinsi Jambi melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap perusahaan PMA/PMDN berupa :

- a. Pengawasan pelaksanaan kegiatan penanaman modal ke lokasi proyek penanaman modal
- b. Bimbingan teknis tata cara pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal
- c. Bimbingan dan sosialisasi ketentuan pelaksanaan penanaman modal
- d. Rapat fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal

Pelayanan Perizinan

Pelayanan perizinan secara umum menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Perpres Nomor 97 Tahun 2014 tentang PTSP, Permendagri Nomor 100 tahun 2016 tentang Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah, serta Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.

Sejak Tahun 2011, DPM-PTSP Provinsi Jambi telah menerima pelimpahan kewenangan perizinan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011, Nomor 07 Tahun 2013, Pergub Nomor 47 Tahun 2013, dan terakhir dengan Pergub Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi seiring dengan perubahan


nomenklatur, struktur, penambahan objek perizinan dan non perizinan. Berdasarkan kewenangan tersebut, sampai saat ini ada 715 Jenis izin dan non izin yang dilayani oleh DPM-PTSP Provinsi.

Dari 715 jenis perizinan dimaksud, jika dilihat dari sistem pelayanannya, adalah sebagai berikut:

- 277 jenis perizinan, 438 jenis non perizinan
- Semua perizinan dilayani secara *online*
- Izin Angka Pengenal Impor (API P dan API U) secara *online*.

Menyangkut sistem dan prosedur pelayanan dari 715 jenis perizinan tersebut, telah disiapkan 265 standar pelayanan dan 265 standard operational prosedur (SOP), dengan waktu proses atau lamanya pelayanan perizinan mulai dari permohonan sampai selesai perizinan berkisar antara 3 s/d 14 hari, bagan alur dibawah ini dapat menjelaskan sistem prosedur pelayanan.

BAGAN 1. MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN



Berkenaan dengan kewenangan perizinan, untuk kegiatan usaha yang berada di lintas provinsi merupakan kewenangan pemerintah pusat, termasuk industri-industri yang sifatnya strategis dan beresiko tinggi, sedangkan untuk kegiatan usaha yang berada pada lintas kabupaten/kota merupakan kewenangan pemerintah provinsi, begitu juga industri yang mempunyai nilai investasi yang berada diatas 10 milyar merupakan kewenangan pemerintah pusat.

3.2. Kebijakan strategis yang Ditetapkan

DPMPSTSP Provinsi Jambi dengan dasar hukum yang ada telah menyelesaikan masalah sebagai berikut:

No	Kebijakan Stategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan yang bersifat lintas Kab/Kota dalam bidang penanaman modal	- Naskah RUPM Provinsi Jambi - RKPPMD dan temu usaha kemitraan	Pemetaan potensi investasi di Provinsi Jambi

3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tahun 2021 tidak ada tindak lanjut rekomendasi dari tahun sebelumnya sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Nihil	Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2020 tidak ada rekomendasi DPRD untuk ditindak lanjuti.	Nihil

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1. Urusan Pemerintahan yang ditugas-Pembantuan

Dalam pelaksanaan tugas tahun 2021 DPM-PTSP Provinsi Jambi tidak mempunyai tugas-pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya atau di bawahnya.

4.2. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian.

Adanya hambatan / permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan upaya penyelesaiannya dikarenakan adanya urusan pemerintah yang ditugas-pembantuan, oleh karena itu DPM-PTSP Provinsi Jambi tidak memiliki hambatan/permasalahan dimaksud.

BAB V

PENUTUP

Dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi Tahun 2021 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan tupoksi DPM-PTSP Provinsi Jambi.

Sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi (RPJMD) Tahun 2016-2021, penyusunan LKPJ ini adalah bentuk penilaian dan evaluasi terhadap pencapaian hasil dan kinerja yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi selama beberapa tahun terakhir, dan menggambarkan capaian kinerja setiap tahunnya untuk menilai keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya LKPJ ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program kerja yang telah disampaikan dan sebagai informasi kepada semua pihak atas capaian program kegiatan yang telah dilaksanakan.

Sebagai akhir kata, kami beserta segenap aparaturnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi mengharapkan agar laporan ini dapat mendukung penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021.

Jambi, Januari 2021

KEPALA DINAS,

IMRON ROSYADI, S.Sos.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19710510 199703 1 008

Matrik LKPJ Tahun Anggaran 2021

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI

NO	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI		CAPAIAN KINERJA		
				KEUANGAN (%)	FISIK (%)	KEGIATAN (OUTPUT)	PROGRAM (OUTCOME)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip	11,288,032,260	94.73	99.04		Terlaksananya kelancaran urusan pemerintahan daerah	
	1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	175,866,649	95.18	100.00		Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
	1	Penyusunan dokumen evaluasi PD	Jumlah laporan dokumen perencanaan yang disusun	30,036,500	97.80	100.00	6 dokumen	tersedianya dokumen evaluasi perangkat daerah
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja	145,830,149	94.64	100.00	1 kali rakor	terselenggaranya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	2	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Periode penyediaan administrasi keuangan	9,183,663,222	93.39	100.00		terlaksananya kelancaran administrasi keuangan perangkat daerah
	1.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Periode pembayaran gaji dan tunjangan ASN	8,919,379,472	88.31	100.00	12 bulan	Terselenggaranya pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah
	2	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Periode pembayaran administrasi pelaksanaan tugas ASN	264,283,750	98.47	100.00	12 bulan	Terselenggaranya pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai dan PTT DPMPSTP Provinsi Jambi	9,000,000	100.00	100.00		Meningkatnya administrasi kepegawaian perangkat daerah
	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	0	0.00	0.00	nihil	nihil
	2	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan	9,000,000	100.00	100.00	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan	Terselenggaranya peningkatan kapasitas aparatur
	4	Administrasi Umum Perangkat daerah	Periode penyediaan administrasi umum	551,429,890	92.00	97.63		Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah
	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik	65,390,300	99.56	100.00	6 jenis komponen tersedia	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	221,301,007	98.70	100.00	45 jenis ATK	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
3	Penyediaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah penyediaan kendaraan dinas/operasional	0	0	0	nihil	nihil	
4	Penyediaan bahan logistik kantor	Periode penyediaan bahan logistik kantor	47,279,000	93.17	93.17	1.200 orang/kali	Tersedianya bahan logistik kantor	
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah persediaan barang cetak dan penggandaan	29,763,100	99.99	99.99	5 jenis bahan cetak	Tersedianya bahan cetak dan penggandaan	

	6	Penyelenggaraan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Periode penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	187,696,483	81.55	95.00	80 orang / kali	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
	5	Penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	Periode penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	369,143,899	89.48	100.00		Terselenggaranya jasa penunjang urusan perangkat daerah
	1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode pembayaran rekening listrik, telpon, PDAM dan Internet	199,116,048	80.95	100.00	12 bulan	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	2	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Periode pelayanan umum kebersihan kantor	170,027,851	99.47	100.00	12 bulan	Terselenggaranya pelayanan umum kantor
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Periode pemeliharaan barang milik daerah	998,928,600	98.33	98.77		terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
	1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan	344,437,200	97.89	100.00	13 unit kendaraan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
	2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan	85,350,000	96.31	96.31	81 unit peralatan	Terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
	3	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	569,141,400	98.89	100.00	3 unit bagian gedung	Terpenuhinya Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
2		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	287,493,151	92.43	100.00		Meningkatnya rencana dan realisasi penanaman modal
	1	Pembuatan peta potensi Investasi Provinsi	Jumlah realisasi investasi	287,493,151	92.43	100.00		Tersedianya peta potensi investasi
	1	Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah provinsi	Tersusunnya rencana umum penanaman modal beserta pembinaannya	139,568,500	94.73	100.00	5 kabupaten/kota	tersedianya rencana umum penanaman modal daerah provinsi
	2	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi	Tersedianya peta potensi investasi	147,924,651	90.26	100.00	1 peta potensi	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi
3		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan rencana investasi	146,239,200	97.62	100.00		
	1	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Jumlah rencana investasi	146,239,200	97.62	100.00		Meningkatnya rencana investasi
	1	Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah perlengkapan promosi digital	0	-	-	nihil	nihil
	2	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah pelaksanaan pameran dan temu bisnis	146,239,200	97.62	100.00	1 pameran	Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal
4		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	764,000,274	93.03	100.00		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
	1	Penanaman modal yang menurut ketentuan Peraturan Perundang Undangan menjadi kewenagn daerah provinsi	jumlah izin yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	764,000,274	93.03	100.00		jumlah izin yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
	1	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah perizinan yang diterbitkan secara elektronik	0	0.00	0.00	nihil	nihil
	2	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan	453,000,000	91.54	100.00	8 kali FGD pelayanan perizinan	Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan

		3	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Jumlah pelayanan dan pengaduan yang diterima	311,000,274	95.06	100.00	1 dokumen IKM	Jumlah pelayanan dan pengaduan yang diterima
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			Persentase peningkatan pelaku usaha yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan melaporkan LKPM	746,196,000	88.91	88.91		Persentase peningkatan pelaku usaha yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan melaporkan LKPM
	1	pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi		Jumlah pelaku usaha yang sudah memiliki NIB dan melaporkan LKPM	746,196,000	88.91	88.91		Jumlah pelaku usaha yang sudah memiliki NIB dan melaporkan LKPM
	1	Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal		Jumlah pelaku usaha yang sudah dibina	362,079,450	87.86	70.05	8 kali bimtek	Jumlah pelaku usaha yang dibina
	2	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal		jumlah perusahaan PMDN yang diawasi	253,984,550	89.80	90.00	4 laporan	jumlah perusahaan PMDN yang diawasi
	3	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal		Jumlah buku yang berisi data perkembangan dan realisasi investasi penanaman modal provinsi jambi	130,132,000	90.13	95.00	2 kali pengawasan	Jumlah buku yang berisi data perkembangan dan realisasi investasi penanaman modal provinsi jambi
TOTAL					13,231,960,885	93.72	98.91		

Jambi, Januari 2021
KEPALA DPMPSTSP PROVINSI JAMBI

IMRON ROSYADI, S.SOS, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710510 199703 1 008